

TINJAUAN HISTORIS SOSIOLOGIS TERHADAP TRADISI KONDANGAN PERNIKAHAN SEBAGAI AKAD HUTANG

M. Suharto¹, Ismatul Maula², Adnan Nuril³, Alfin Fikriyan⁴

^{1,2,3,4}STAI Al Hikmah 2 Brebes

Email: mukhamadsuharto@staialhikmahdua.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana tradisi kondangan pernikahan sebagai akad hutang di masyarakat Jawa ditinjau dengan perspektif historis-sosiologis, serta menemukan munculnya tradisi kondangan sebagai akad hutang. Persoalan yang diangkat adalah bagaimana tradisi kondangan di masyarakat dan bagaimana pergeseran maknanya menjadi hutang secara historis dan keberadaannya di masyarakat adakah sanksi hukum atau sosialnya. Jenis penelitian ini merupakan field research dengan sifatnya kualitatif. Data yang diambil menggunakan hasil wawancara, dan juga observasi. Selain itu kajian pustaka diambil sebagai data pendukung teori dan konseptual dari variabel penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah historis sosiologis sebagai analisa tradisi tersebut yang di gali dari segi sejarah dan keberadaannya dalam masyarakat, yang digali dari empat kabupaten di Jawa Tengah. Tehnis analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dengan menjabarkan gambaran lapangan yang ditemukan dari penelitian ini. Adapun hasil yang didapatkan adalah bahwa dari empat kabupaten Tegal, Brebes, Banyumas dan Purbalingga hampir 50 % dari responden menyatakan adanya praktik tradisi kondangan dan dilakukan sejak lama oleh masyarakat. Secara umum tehnis pelaksanaannya sama, perbedaan hanya terletak pada status sosial dalam pencatatan hutang dalam kondangan tersebut. Sejatinya tradisi tersebut berlandas pada asas tolong menolong namun bergeser menjadi akad hutang yang sudah diakui dan dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat. Secara sosiologis praktik tradisi ini tidak adanya perlawanan ataupun perseteruan antar masyarakat, namun sebagian menyangkan karena menjadi nilai kapitalis. Perubahan makna dan nilai tradisi tersebut tidak disadari asal mula munculnya namun seiring berjalan masa dan status sosial serta modernitas menghasilkan hal tersebut. Akan tetapi sanksi hukum tidak ada dasar maupun implementasinya dimasyarakat, hanya saja secara sosial adanya gunjingan dan seolah aib jika ada pelanggaran masyarakat yang tidak membayar hutang dalam kondangan pernikahan tersebut.

Kata Kunci: Kondangan, Historis, Sosiologis, Akad Hutang.

Abstract

This research aims to analyze how the tradition of wedding invitations as a debt contract in Javanese society is viewed from a historical-sociological perspective, as well as discovering the emergence of the tradition of invitations as a debt contract. The issue raised is what the tradition of invitations is in society and how its meaning has shifted to become a debt historically and whether its existence in society has legal or social sanctions. This type of research is field research with a qualitative nature. Data taken using interviews and observations. Apart from that, the literature review was taken as theoretical and conceptual supporting data for the research variables. The approach used is historical sociological as an analysis of this tradition which is explored in terms of history and its existence in society, which is explored from four districts in Central Java. The data analysis technique uses descriptive analysis by describing the description of the field found from this research. The results obtained were that from the four districts of Tegal, Brebes, Banyumas and Purbalingga, almost 50% of

respondents stated that there was a traditional practice of invitations and had been carried out for a long time by the community. In general, the technical implementation is the same, the only difference lies in the social status in recording debts at the event. In fact, this tradition is based on the principle of mutual assistance, but it has shifted to a debt agreement that has been recognized and practiced by the majority of society. Sociologically, this traditional practice does not have any resistance or conflict between communities, but some regret it because it has become a capitalist value. Changes in the meaning and values of tradition are not realized at the origin but over time, social status and modernity have resulted in this. However, legal sanctions have no basis or implementation in society, only socially there is gossip and it seems like a disgrace if there is a violation of society by not paying debts at the wedding ceremony.

Keywords: *Invitation, Historical, Sociological, Debt Contract.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai budaya dan adat istiadat yang masih terus dilestarikan oleh masyarakat. Indonesia terdiri dari suku, Bahasa, adat istiadat yang bermacam-macam. Masyarakat Jawa memiliki banyak tradisi yang kesakralan hingga saat ini terus diyakini dan dilaksanakan. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di masyarakat Indonesia adalah tradisi kondangan. Kondangan yakni suatu pemberian suka rela warga masyarakat kepada anggota keluarga, sahabat dan tetangga yang tengah memiliki hajatan (Rohmah & Purwantoro, 2023). Kondangan sejatinya dimaksudkan untuk membantu meringankan beban orang yang menggelar hajatan, seperti pernikahan, hitanan, pindah rumah, dan lain-lain. Tradisi kondangan atau dikenal dengan istilah lain seperti sumbang mantan, masyarakat Jawa lebih mengenal istilahnya dengan “bowo, buwuh, atau buwuhan”.

Selain itu Wignjodipoero dalam Eviana Dwi (2019) penggunaan istilah masyarakat dalam adat budaya tolong menolong adalah “sambat sinambat” dan “sumbang menyumbang” menurut adat Jawa, penyumbangan dalam adat Priangan, passalog bagi orang Bugis. Bagi masyarakat Sunda dikenal dengan ondangan dan adat marsiadapari bagi masyarakat Batak serta adat mahosi dalam masyarakat Ambon (Saputri & Ashari, 2019). Terdapat berbagai macam istilah lain sepertiambat sinambat dan sumbang-menyumbang (Rachmawati & Anwar, 2021). Dalam acara pernikahan, misalnya, bantuan yang timbul dari tradisi kondangan bisa berupa barang (bahan pokok seperti beras), uang atau yang biasa disebut amplopan, ataupun jasa oleh kaum wanita untuk membantu aktifitas di dapur.

Namun, pemahaman yang seharusnya melekat dalam tradisi kondangan, seperti pemberian yang dimaksudkan untuk membantu dan meringankan beban orang yang menggelar hajatan dalam praktiknya justru terdapat suatu pemahaman dan keyakinan bahwa “ada kewajiban” untuk membalas kembali atas apa yang sudah diberikan menjadi hutang yang sesuai nilai serta bentuk yang telah diberikan. Hubungan timbal balik tersebut berlangsung terus-menerus dan tradisi kondangan tetap ada seiring dengan perkembangan zaman. Namun, pergeseran pemahaman dan pemaknaan inilah yang membuat nilai asli dari tradisi kondangan berubah, dari semangat gotong royong yang bernilai sosial menjadi hutang piutang yang bernilai ekonomis. Praktisnya, diketahui bahwa bantuan yang diberikan dalam tradisi ini dapat berupa sembako seperti minyak, gula dan beras, ada juga berupa uang yang disebut amplopan atau ngamplopi (Jawa) dan bisa juga bentuk jasa dengan istilah rewang, biodho atau sinoman (Jawa, yaitu para wanita membantu sohibul hajatan dalam urusan masak-memasak dan menyiapkan kebutuhan dapur atau “melekan” yakni tetangga dan sanak saudara bermalam dirumah pemilik hajatan.

Pada acara perkawinan bantuan yang diberikan bermacam-macam sesuai dengan budayamasyarakat setempat. Di wilayah pedesaan, sumbangan yang diberikan biasanya barang hasil pertanian terutama beras. Sedangkan pada masyarakat kota sumbangan

kebanyakan berupa uang (amplop). Selain itu, kondangan ini juga bisa mengarah pada unsur menabung atau piutang yang diharapkan akan kembali, di mana tradisi tersebut berbentuk balasan terhadap pemberian kepada pemilik hajat. Sehingga, terjadilah hutang-piutang yang harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan sebelumnya. Pada saat pelaksanaan hajatanpun terdapat orang yang bertugas menerima tamu serta mencatat tamu yang hadir dengan jumlah besaran sumbangan yang diberikan (Saputri & Ashari, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua kategori makna sumbangan dalam pernikahan. Pertama, yakni bantuan kebutuhan pokok maupun tenaga bantuan yang diberikan kepada pemilik hajat yang tercatat dalam akad “hutang-piutang” yang pada dasarnya bertujuan mengurangi beban yang ditanggung ketika proses pelaksanaan hajatan. Kedua, bersifat hibah yakni tolong menolong atau dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi”. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa akad yang terjadi pada sistem sumbangan manten dalam praktik kondangan tersebut terdapat dua nilai yang berbeda yaitu ada unsur “hibah”, dimana sang pemberi tulus menyerahkan bantuannya kepada sohibul hajat. Dan sisi lain mengandung unsur “tumpangan” yang mempunyai nilai piutang dikarenakan adanya kontrak sosial sehingga pengembaliannya diwajibkan secara tersirat.

Dari paparan tradisi di atas jelas menginformasikan bahwa di Indonesia tidak dapat dinafikan lagi adanya adat istiadat yang belum bisa digantikan oleh zaman dan kemajuan masa saat ini. Dari segi sejarah belum banyak ditemukan telaah yang memberikan gambaran langsung bagaimana adat sumbangan dalam upacara pernikahan ini beralih menjadi akad hutang piutang yang secara umum, khususnya pulau Jawa menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa dan tidak adanya kebatilan dalam akad tersebut. Masyarakat Jawa khususnya dapat dikatakan sudah mengiyakan adat sumbangan tersebut selain hibah tapi juga lebih kepada akah hutang atau tabungan yang dapat ditarik pada masanya dibutuhkan. Dalam hukum Islam, adat istiadat dikatakan `urf, dimana `urf ada yang shahih (bagus) dan ada juga yang fasid (rusak). Adat kebiasaan juga dapat ditetapkan sebagai hukum yang sah jika memang tidak berbenturan dengan ketentuan syari`at dan sudah dilakukan masyarakat secara umum dan terus menerus (Al Burnu & Muhammad Shidqi, n.d.)

Banyak penelitian yang telah meneliti tentang tradisi kondangan atau nama lain dengan bentuk tradisi serupa yang menganalisisnya dari berbagai perspektif keilmuan, seperti hukum Islam, nilai budaya, makna simbolik, ekonomi, maupun implementasi tradisi tersebut di masyarakat luas. Salah satunya diantaranya adalah penelitian oleh Eviana Dwi Saputri dan Muhammad Hasyim Ashari yang berjudul “Tradisi Buwuh dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokrawu Kota Malang”. Dalam hal tersebut penulis menjelaskan adanya kebiasaan “tradisi buwuh yang terjadi di Kelurahan Lowokwaru Kota Malang” dalam perspektif akuntansi piutang maupun hibah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian tersebut menghasilkan temuan berupa adanya dua perspektif dalam menyikapi permasalahan tersebut, yaitu pendapat yang meyakini bahwa tradisi buwuh merupakan hibah dan pendapat yang meyakini bahwa tradisi buwuh merupakan piutang.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus meninjau tradisi kondangan dalam aspek historis maupun sosologis dari ranah teori hukum. Inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini di mana analisa historis maupun sosiologis dari ranah hukum belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui latar belakang, sejarah, akar permasalahan munculnya pergeseran pemaknaan dan pemahaman atas tradisi kondangan berikut motivasi yang muncul, serta pandangan hukum Islam secara sosial terhadap tradisi kondangan. Secara spesifik, penulis akan menuangkannya ke dalam dua rumusan masalah, yaitu bagaimana tradisi kondangan pernikahan sebagai akad hutang? dan (2) bagaimana tinjauan historis-sosiologis terhadap tradisi kondangan?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Ada banyak penelitian terdahulu mengenai tradisi kondangan, terlebih ketika tradisi ini memiliki istilah yang berbeda-beda di setiap daerah. Diantaranya adalah tulisan yang berjudul Analisis Urf terhadap Tradisi Appasumbang Doe sebagai Piutang dalam Perkawinan di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yang ditulis oleh St. Maryam dan Azman (Maryam & Arsyad, 2022a). Penelitian tersebut difokuskan pada aspek urf (kebiasaan) yang terjadi di masyarakat desa Tanammawang serta dampak hukum (positif) yang ditimbulkan. Dalam artikel tersebut hanya difokuskan pada analisis perbandingan hukum Islam dan hukum positif serta dampak sosial bagi masyarakat atas hukum yang bersumber dari kebiasaan (urf). Walaupun terdapat analisis sosial dalam tulisannya, namun belum ditemukan upaya identifikasi yang serius terhadap dimensi historisnya.

Selain itu, ada artikel lain yang juga membahas tradisi serupa, namun analisisnya hanya difokuskan terhadap makna simbolik dalam tradisi tersebut. Artikel dimaksud berjudul Analisis Makna Simbolik Tradisi Meruboh Sumbang dan Sumbang pada Adat Pernikahan Masyarakat Semende di Desa Sugihan, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Oku Selatan. Artikel yang juga merupakan penelitian lapangan ini hanya menyajikan temuannya secara deskriptif analitis terhadap makna simbolik yang muncul dalam tradisi Meruboh Sumbang dan Sumbang. Tentu, artikel ini sama sekali tidak menyinggung problem utama, khususnya perspektif historis dan sosiologis yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

Masih dalam tradisi yang sama, Dhita Mariane Perdhani Putri Manik dalam tulisannya yang berjudul Dinamika Tradisi Nyumbang pada Masyarakat (Studi Kasus Desa Pematang Ganjang, Serdang Begadai mencoba menguraikan dan menganalisa tradisi ini dengan pendekatan etnografi. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, Dhita menemukan bahwa terdapat dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, yang mana tradisi tersebut menjadi pengikat bagi masyarakat untuk mempererat hubungan persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Namun demikian, karena tidak menggunakan pendekatan historis dan sosiologis, analisisnya tidak mengulas apa yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut yang memiliki nilai-nilai gotong-royong.

Berikutnya adalah artikel yang ditulis oleh Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar dengan judul Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya. Dalam artikel yang merupakan hasil dari penelitian lapangan tersebut, peneliti berupaya menguraikan budaya dan tradisi buwuh yang ada di Kota Surabaya secara deskriptif dan memberikan analisa yang cukup konstruktif mengenai akad hutang dan piutang dalam tradisi buwuh perspektif ekonomi Islam (Rachmawati & Anwar, 2021). Tentu artikel ini sangat berbeda dengan penelitian ini yang akan menganalisa akad hutang piutang ditinjau dengan historis dan dampak sosiologi hukumnya di masyarakat. Masih dalam rumpun ilmu yang sama, tradisi serupa juga dibahas oleh Dian Antika Sari dalam artikel yang berjudul Tradisi Tompangan dalam Perspektif Akuntansi, di mana tulisannya menggunakan teori resiprositas sebagai kerangka teori sehingga tulisannya lebih banyak mengulas akad hutang piutang sebagai bentuk pertukaran yang memiliki hubungan timbal balik.

Beberapa penelitian sebagaimana pada uraian di atas, walaupun mengkaji tradisi yang sama, yakni tradisi kondangan atau nama lain dengan tradisi yang serupa, masih menyisakan problem yang cukup serius dan perlu dijawab melalui sebuah penelitian yang lebih mendalam. Adanya pergeseran pemahaman terhadap makna dan nilai dalam tradisi kondangan yang seharusnya mengandung nilai-nilai semangat gotong royong yang tinggi justru berubah menjadi akad hutang-piutang antar masyarakat dapat ditinjau dan diketahui akar penyebabnya bila penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis dan sosiologi hukum, sebagaimana yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pengambilan data dihasilkan melalui wawancara dan observasi sebagai perbuatan yang dilakukan untuk mencermati secara fakta sosial yang ada dalam masyarakat sehingga dapat tervalidasi dengan teori relevan dengan toik penelitian (Zikriadi et al., 2023). Hal ini dilakukan di provinsi Jawa Tengah dengan empat kabupaten yakni Brebes, Tegal, Banyumas dan Purbalingga. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah tiga orang dari setiap kabupaten. Dilakukan sebagai upaya mendalami fenomena tradisi kondangan sebagai hutang pada wilayah-wilayah tersebut khususnya wilayah Brebes dan Tegal yang dilakukan sejak bulan Oktober sampai Desember 2023, dimana peneliti secara langsung terlibat ikut melakukan kondangan dan mengamati secara langsung terlaksananya tradisi kondangan yang di dalamnya terdapat proses pencatatan kondangan sebagai hutang piutang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana hasil penelitian tidak disajikan dengan menggunakan angka-angka, namun secara deskriptif dijelaskan dengan menggambarkan secara utuh tradisi tersebut dengan mengacu pada tradisi yang berjalan di lapangan dengan didukung hasil wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis sosiologis yang mana pergeseran makna dan nilai dari tradisi kondangan yang semula berasakan tolong menolong kemudian seiring berjalan waktu menjadi hutang piutang antara masyarakat yang melakukan hajatan pernikahan. Pendekatan historis digunakan dalam menganalisa awal muncul dan perkembangan tradisi kondangan tersebut. Sedangkan pendekatan sosiologis sebagaimana dipahami bahwa sosiologi adalah satu ilmu yang mengkaji manusia mengenai hidup dan kehidupannya dalam bermasyarakat yang mengikat satu dengan lainnya (Mahyudi, 2023).

Dalam hal penelitian ini melihat bagaimana tradisi tersebut ada pada masyarakat dan menjadi adat dan kebiasaan yang sudah dijalankan tanpa ada ikatan serta batasan tertentu. Sumber data utama dalam penelitian ini diambil langsung dari lapangan berikut wawancara dengan Masyarakat setempat, dengan didukung referensi-referensi pustaka berupa buku, kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, ensiklopedi, kamus, jurnal dan referensi lain yang relevan guna menggali teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan tradisi tersebut. Analisis data menggunakan deskriptif analitis dengan menggambarkan secara umum jelas dan rinci mengenai tradisi kondangan pernikahan sebagai akad hutang. Data kemudian di analisa secara mendalam dengan meninjau aspek historis dan juga sosiologisnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Adat Dan Tradisi Kondangan

Adat dalam bahasa Arab diambil dari akar kata *al'aud wa al mu`awidah* yang diartikan sesuatu dilakukan secara terus-menerus. Dan *`adah* merupakan satu isim (kata benda) dari perbuatan yang berlaku terus menerus sehingga menjadi pengulangan sesuatu yang mudah seperti tabiat (karakter). Pengulangan secara umum ditentukan dengan tiga kali secara urut-urutan. Adapun *`urf* adalah sesuatu yang diketahui kebenarannya, dalam pandangan Abdul Karim Zaidan *`urf* adalah sesuatu yang menyatu pada masyarakat dan menjadi kebiasaan yang terus dilakukan sehingga diterima dan melekat baik dalam hal perbuatan maupun perilaku (Zaidan, 2013). *Ma`ruf* adalah nama bagi semua ucapan ataupun perbuatan diketahui oleh syara` kebenarannya. Dan kebalikannya adalah munkar yakni yang diingkari oleh syara`. Dengan demikian *`urf* adalah adat yang *ma`ruf*, yang baik dan sudah dikenal dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi sesuatu yang melekat dalam jiwa manusia.

Pada hakikatnya nash tetaplah menjadi acuan pertama dalam penetapan hukum Islam, namun segala hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan tidak didapatkan penjelasan rinci oleh nash, maka *`urf* dan adat bisa dijadikan sumber dalam menetapkan suatu hukum. Terutama jika muncul persoalan hukum yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam

masyarakat. Pembagian adat istiadat secara umum terbagi dalam dua dimensi : shahih dan fasid, umum dan khusus. `urf dan adat yang shahih bisa dimaknakan suatu tradisi kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi aturan syara`, sebaliknya adat fasid adalah kebiasaan atau adat istiadat yang tidak sejalan dengan ketentuan syara`, seperti menghalalkan yang haram (riba, khamr dan lainnya). Ada `urf atau adat yang berlaku bagi seluruh masyarakat atau mayoritas negara yakni adat yang bersifat umum, seperti makan dan pakaian warga Asia dengan nasi dan berpakaian melayu. Ada juga adat yang hanya berlaku pada wilayah tertentu pada masyarakat atau suku tertentu. Seperti pemberian mahar masyarakat Jawa dan suku Batak berbeda satu dengan lainnya (Az Zuhaili, 1990).

`Urf dan adat dalam posisi bertentangan dengan nash apabila perbedaannya pada masa penurunan nash tersebut dengan adanya `urf yang berlaku. Maka secara umum Ulama berpendapat diperbolehkannya meninggalkan nash dan menggunakan `urf dan adat dalam menerapkan satu hukum. Begitu halnya apabila `urf dan adat bertentangan dengan masalah-masalah fiqih yang tidak terdapat nash syara`, melainkan pendapat ataupun ijtihad Ulama yang sesuai dengan zamannya. Maka `urf dan adat bisa implementasikan dalam penetapan hukum Islam yang baru yang tidak terdapat ketentuan syara` dengan berlandaskan pada adat kebiasaan situasi dan kondisi pada masa dan masyarakat tertentu. Hal ini dikarenakan satu kaidah yang disepakati bahwa “لا يترك تغيير الأحكام بتغير الأزمان”, bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan adanya perubahan zaman (masa) (Fikriyah Ahmad al Sayyid, n.d.).

Istilah tradisi ada beberapa kata yang sering dikenal dan diucapkan sama dalam penggunaannya. Ariyono Suyono dan Aminuddin Siregar menjelaskan dalam Kamus Antropologi, disebutkan bahwa kata tradisi dipersamakan dengan istilah adat istiadat atau kebiasaan yang bersifat magis religius dari norma-norma, hukum-hukum, nilai-nilai budaya, serta aturan yang terkandung dalam keseharian penduduk asli yang bertalian erat sehingga menciptakan ketentuan atau sistem yang sedemikian rupa mencakup seluruh konsepsi sistem kebudayaan untuk dijadikan aturan sosial (Habibah, 2023) Menurut Soerjono Soekanto dalam Kamus Sosiologi, tradisi diartikan sebagai kepercayaan dan adat-istiadat yang dipelihara secara turun temurun (Soekanto & Sulistyowati, 2017).

Tradisi adalah suatu pola perilaku yang menjadi bagian dari budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat serta kepercayaan yang terus menerus dilakukan. Cak Nur membagi pengertian tradisi dan tradisionalitas. Tradisi menurutnya adalah satu kebudayaan yang ada namun perlu dipilah untuk dipertahankan dan mana yang tidak perlu diperlukan. Tradisionalisme merupakan sikap tertutup dari sebab menurunkan tradisi secara mutlak dan menyeluruh, tanpa adanya penilaian terhadap sesuatu yang baik maupun buruk. Secara terminologi tradisi mengandung arti tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi merupakan roh dari kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Tradisi juga dibangun secara simbolik pada masa sekarang dan bukannya sesuatu yang diturunkan dari masa ke masa (Rohmah & Purwantoro, 2023).

Berbagai daerah di Indonesia memiliki budaya lokal yang berkembang yang merupakan pola hidup menyeluruh yang sifatnya kompleks mengandung arti yang luas dan merupakan suatu pengalaman manusia dalam bentuk ekspresi manusia dan menunjukkan identitasnya kepada manusia lain dengan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum dan adat-istiadat (kebiasaan). Sedangkan nyumbang sering dimaknai sebagai pemberian atau *sodaqohan*, pada tiap daerah mempunyai cara penyebutan yang berbeda-beda sebagai contoh, sebagian suku jawa menyebutnya dengan nyumbang, kondangan, ewuh, buwuh, jagong dan mbecek. Makna dari penyebutan tersebut tidaklah sama persis, namun memiliki maksud dan tujuan yang sama secara substansi.

Tradisi nyumbang ini merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia secara umum khususnya masyarakat pulau Jawa dalam memberikan bantuan berupa uang, bahan makanan, dan makanan pokok kepada masyarakat yang memiliki hajatan. Budaya yang beragam dan memiliki ritual-ritual khusus salah satunya adalah dalam prosesi pernikahan. Pernikahan memiliki variasi antar pulau, suku dan daerah tertentu yang beragam. Misalnya pemberian mahar pernikahan setiap suku dan golongan di Indonesia sangatlah beragam. Begitu juga budaya upacaranya dari pecah telur, mandi kembang bahkan budaya pingit mempelai perempuan yang berbagai tradisi berbeda-beda.

Istilah *manten* dalam bahasa Indonesia yaitu *nikah* atau *perkawinan* dan *pernikahan*. Tradisi *nyumbang* *manten* atau dalam daerah Jawa Tengah bagian barat lebih dikenal istilah *kondangan* yang merupakan kebiasaan masyarakat pada pelaksanaan hajatan atau pesta pernikahan atau biasa disebut dengan *resepsi* dan *walimah*. Sumbangan ini dilakukan untuk memberikan bantuan. Namun demikian bantuan ini lambat laun menjadi transaksi tabung menabung atau hutang piutang yang mengarahkan adanya kewajiban untuk membalas balik apa yang sudah diberikan. Bahkan dalam adat Jawa Tengah misalnya, dalam proses *mantenan*, ada tetangga atau kolega yang khusus mencatat sumbangan-sumbangan tamu yang nanti akan diserahkan kepada pemilik hajatan. Sehingga diketahui hutang maupun piutangnya yang sudah terbayar dan mana yang belum terbayar

Pada hakikatnya, sumbangan sebagai sedekah yang tidak diharapkan pengembaliannya atau tidak terikat dengan kontrak apapun, yang artinya murni hibah. Jika seseorang memberikan sumbangan, seyogyanya tidak perlu dicatat jika demikian akan mengandung makna transaksi yang mengikat seperti hutang atau pembelian lainnya (Rohmah & Purwantoro, 2023). Dalam penyelenggaraan *mantenan* (hajatan pernikahan) pemilik hajatan tersebut mengundang tetangga dan kolega serta saudara yang kenal. Kemudian menunjuk tetangga atau saudara sebagai pencatat barang-barang yang datang dari para tamu tersebut. Bahkan tidak jarang *sohibul hajat* lewat perantara atau langsung meminta piutangnya kepada saudara atau tetangga yang telah lebih dahulu melakukan hajatan pernikahan.

Dengan demikian sumbangan yang selama ini dilakukan antara pihak-pihak yang melakukan hajatan pernikahan tersebut terikat oleh akad hutang secara implisit. Tidak ada aturan tertulis maupun ucapan jelas dan mengikat mengenai tradisi *sumbang* *manten* ini. Akan tetapi secara sadar masyarakat Jawa khususnya melakukannya dengan sukarela. Meskipun mungkin keberatan masih dirasakan namun melihat tradisi sudah lama dan mengakar diantara masyarakat itu sendiri, sehingga tidak mampu mengelak ataupun membantahnya. *Sumbang* *manten* (*kondangan*) dalam upacara pernikahan ini menjadi akad transaksi yang mengikat yang tidak pasti waktu dan masanya. Dimana para masyarakat yang merasa memiliki hutang atas hajatannya harus setiap saat menyiapkan tagihan hutangnya kepada orang lain.

2. Akad Hutang Dalam Hukum Islam

Hutang dalam kajian fiqih Islam terdapat dua istilah, *al dain* dan juga *qard*. *Dain* lebih umum dari pada *qard*. Dimana *dain* bisa dalam bentuk hutang piutang berupa barang, jasa maupun mata uang dalam jual beli atau yang lainnya. Sedangkan *qard* lebih kepada hutang piutang yang terstruktur, tercatat dan imbal balik dari peminjaman atau kesepakatan atas hutang piutang yang bertujuan khusus dalam modal ataupun lainnya. Dalam bahasa lain bahwa *qard* segala bentuk pinjaman yang diberikan dan kepemilikannya bagi orang yang membutuhkan dan akan dikembalikan sebagai gantinya. Namun *dain* adalah segala bentuk kewajiban yang ditanggung baik dalam bentuk *qard* maupun lainnya. (feqhia)

Dalam kamus bahasa Indonesia, hutang (*red.utang*) yaitu kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, atau uang yang dipinjam orang lain. Kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih dalam perdagangan maupun lainnya. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara mengenai akad hutang dibunyikan dengan "*Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang*

menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”

Sebagaimana disebutkan bahwa hutang piutang dalam hukum Islam yaitu perbuatan memberi seseorang kepada seseorang lain dengan sesuatu yang diberikan namun adanya kewajiban untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya tersebut. Sedangkan makna *qard* lebih spesifik memberikan harta kepada orang lain untuk digunakan namun dikembalikan dikemudian hari sebagai gantinya (Muaddin & Aini, 2022). Adapun akad secara konseptual hukum Islam merupakan perjanjian kedua belah pihak pada satu perbuatan dengan tujuan mengikat diri pada suatu hal khusus. Terwujudnya akad dilakukan dengan adanya ijab kabul, sesuai ketentuan syara' serta terdapat akibat hukum pada objek perikatan. Jadi akad merupakan perikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara'.

Dengan demikian akad hutang adalah satu perjanjian ataupun kesepakatan yang dijalankan dua orang secara sadar untuk memberikan pinjaman yang bisa digunakan dan dimiliki dengan ada kewajiban mengembalikan piutang tersebut dilain waktu. Pemberian pinjaman (hutang) secara umum bermacam-macam bentuk dan variannya. Bahan habis pakai yang dihutangkan bisa berupa uang, makanan, pakaian ataupun modal bisnis yang akan dikelola pihak penghutang. Ketentuan dalam hukum Islam terhadap keabsahan akad adalah adanya dua orang yang melakukan transaksi yang bisa dibenarkan perbuatannya, ada barang atau harta yang dipinjamkan serta shighat akad. Sedangkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan yang mengikat diri, kecakapan pembuat kontrak, ada sesuatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan (tidak terlarang/halal).

Dalam fiqh muamalah, akad hutang ini masuk pada kategori akad tabarru' dimana akad ini dilandasi atas dasar tolong menolong, tidak adanya perhitungan untuk rugi seperti dalam akad-akad tjari dalam jual beli. Sebagaimana dinashkan dalam al Qur'an QS. Al Maidah; 2 "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Dalam ayat lain ungkapan istilah *qard* (menghutangkan pinjaman) disebutkan dalam QS. Al hadid ; 11 "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ" Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dalam konteks ayat ini *qard* berarti menyimpankan harta kejalan yang baik sebagai pinjaman yang akan mendapatkan pengembalian yang baik pula (محمد أبو زهرة - محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد, n.d.).

Begitu juga dinyatakan dalam " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ ۙ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ " Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar QS. Al Baqarah; 282. Tafsir al Tahrir Wa al Tanwir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai permulaan sistem Islam mengenai perhatiannya pada kondisi umat muslim dan harta-hartanya agar tercipta bahu membahu kepada kaum fakir dan yang lemah yang membutuhkan (ابن عاشور, n.d.).

Pada ketentuan fiqh muamalah *qard* ataupun *dain* yang merupakan segala kegiatan muamalah boleh (mubah), seperti halnya hutang piutang yaitu sesuatu aktivitas manusia yang berkaitan antara dua pihak yang memberi hutang dan menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain yang berutang dengan membuat perjanjian pihak berhutang wajib mengembalikan sesuai jumlah yang dipinjam dengan waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena dasar dari pada hutang ini adalah pemberian pertolongan bagi orang yang berhajat, maka secara hukum kebolehan jelas disesuaikan pada kesepakatan dan keridhaan masing-masing pelaksana kontrak tersebut. Bahkan sanksi hukum bagi para pembelot hutang tidak dapat ditemukan

secara rigid baik dalam syariah maupun sistem hukum di Indonesia menyebutkan bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur tentang sengketa utang piutang tidak diperbolehkan adanya pidana penjara yaitu “Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang” (Aritama, 2022).

3. Tradisi Kondangan Sebagai Hutang

Dalam penelitian ini data digali melalui wawancara interaktif dan langsung. Wawancara berisi delapan pertanyaan mengenai tema yang diteliti. Adapun informan diambilkan dari Tiga Kabupaten yaitu Brebes, Tegal, Banyumas dan Purbalingga. Masing-masing dari kabupaten tersebut diambil tiga orang narasumber yang terpilih sesuai dengan target usia, jenis kelamin dan tokoh. Dari hasil wawancara tersebut ada beberapa temuan yang dihasilkan, bahwa tradisi kondangan dari empat kabupaten tersebut secara umum hampir sama dengan satu yang lain, sedikit perbedaan hanya terletak pada jenis yang diberikan antara beras atau sembako dan juga uang (amplop).

Menurut penuturan Sebagian masyarakat Tegal Margasari Desa Kaligayam RT/RW: 1/3 Tya 62 tahun yang juga merupakan sesepuh daerah tersebut bahwa “ Tradisi kondangan (red peneliti) di daerah sini adalah gotong royong, karena di desa banyak yang tidak mampu awalnya, tapi harus menjalankan walimah sesuai syariat. Jadi dengan suka rela para tetangga dan sanak kerabat membantu (sumbang) pangan, dari beras, sembako, bahan mentah pertanian dan ada juga berupa uang. Namun entah sejak kapan sekarang jadi dicatat kalau mau nyumbang, mungkin karena sekarang sudah modern yah”. Demikian ungkpanya.

Ibu Ini 43 tahun Jl. Louhan Nomor 10 Kecamatan Randugunting Tegal Kota ketika ditanya bagaimana tradisi kondangan pernikahan didesanya menjawab “bahwa seperti halnya daerah lain setiap hajatan masyarakat secara umum akan mengundang tetangga dan saudara. Dan semua membawa bakul (kondangan), beras atau sembako yang nanti diserahkan kepada wakil sohibil hajat supaya dicatat sebagai hutang maupun piutang, semisal 10 kg beras ya nanti dilihat tercatat piutang atau hutang. Kalau hutang 10 kg beras atau gula ya harus segitu bawanya”. Selanjutnya peneliti juga menanyakan sejak kapan tradisi pencatatan kondangan dan menjadi hutang beliau menjawab “sudah sejak muda mengantar ibu dan keluarganya yang diketahui sudah seperti itu”.

Ketika menggali pandangan atas tradisi tersebut peneliti mewancarai seorang ibu lain yaitu ibu ain 47 Tahun warga desa Bendungan RT/RW: 2/4 Kecamatan Margasari Tegal mengenai keberatannya terhadap pencatatan kondangan dan menjadi hutang piutang maka menjawab “ya keberatan sih nggak ya, cuma ya kok sodaqoh jadi hutang. Nilai pahala jadi kaya berkurang. Tapi bagaimana lagi ini sudah jadi tradisi dan dijalankan bersama” begitu imbuhnya.

Di Purbalingga desa Karangaren rt/rw : 5/2 peneliti sempat bertemu dan berbincang dengan bapak Nur 65 tahun selaku tokoh masyarakat, yang kemudian ditanyakan kepada beliau bagaimana adanya tradisi kondangan dan adakah sanksi bagi pelanggar beliau menjawab “ tidak ada sanksi hukum, namun secara etika sebagian masyarakatnya menanyakan hukum hutang kondangan yang tidak dibayarkan. Menurut beliau” kalau dilihat, tidak bisa ditemukan secara syariat sanksi hukum untuk menetapkan hukuman bagi pelaku mangkir hutang dalam kondangan.”

Hal yang senada diutarakan juga oleh Kedungjati 3/6 bukateja Purbalingga, Ibu aza 45 tahun, serta bapak wira 49 tahun Desa Cibendung RT/RW: 2/2 Kec banjarharjo Yani 55, Desa Buaran RT/RW: 3/4 Kecamatan Ketanggungan mengenai tradisi kondangan sebagai akad hutang kapan dimulai “dimulainya sejak kapan tidak ada yang tahu ya kayaknya. Namun sudah lama dijalankan”. Ketika ditanyakan mengenai semua warga menjalankan tradisi tersebut, maka

menurut Ibu Cas 50 tahun Kabupaten Brebes Desa Baros RT/RW: 3/10 “hampir semua daerah Jawa setahu saya sama mempraktikkan dan jadi hutang piutang, meskipun mungkin ada yang tidak juga dengan alasan tertentu”.

Dari beberapa wawancara hampir dari duabelas orang menyampaikan adanya tradisi kondangan “hajatan manten” dalam perayaan pernikahan pada wilayah-wilayah tersebut. Namun secara teknis ada beberapa perbedaan, misalnya yang disampaikan ibu Yati RT/RW: 2/1 Desa Limbangan Kutasari yang menceritakan bahwa didesanya “pencatatan hutang piutang pada tradisi kondangan pernikahan tidak semua tercatat, sebagian masyarakat hanya mencatat yang masih termasuk keluarga atau tokoh masyarakat dan orang yang kaya (mampu), kalau sesama warga umum biasanya ada yang dicatat ada juga ya tidak dicatat hanya sebagai murni sumbangan”. Selanjutnya dalam bentuk apa saja biasanya kondangan diberikan?” kalau disini umumnya beras, atau bahan hasil pertanian kaya bawang merah dan cabe, kadang juga ada yang pakai uang(amplop)”.

Mengenai sanksi dan keberatan dalam praktik tradisi tersebut ibu Aini 47 tahun desa Bendungan RT/RW: 2/4 menyatakan bahwa “ ya sebenarnya sangat disayangkan ya, apalagi bagi saya yang notabene kurang mampu, mau bikin hajatan, mengundang tetangga jadi mikir nanti membayarnya bagaimana”. Adapun sanksi hukum sih ga ada, belum pernah terjadi ada hukuman pelanggaran ya., Cuma mungkin akan dicemooh dan jadi bahan perbincangan dikalangan tetangga dan saudara.” Dengan demikian sanksi sosial dan etik saja yang berlaku bagi masyarakat yang tidak membayarkan hutangnya kepada orang lain. “iya sepertinya begitu.” Begitu Imbuhnya.

4. Tinjauan Historis Sosiologis Kondangan Sebagai Hutang

Dalam kajian historis yang diperhatikan adalah kejadian faktual dalam kehidupan masyarakat yang sudah dilalui. Sejarah berada pada kaitannya dengan masa lampau. Perhatiannya terletak pada konteks, pelaku, wilayah serta zamannya. Kajian ini mengungkap kejadian-kejadian yang dapat melacak kapan terjadinya, tempat terjadi, mengapa serta siapa yang terlibat didalamnya (Harahap et al., 2023). Berdasarkan hasil analisis data lapangan digambarkan bahwa secara historis mulainya pergeseran tradisi kondangan menjadi satu hutang itu terjadi secara lumrah. Tidak ditemukan kepastian tahun berapa dan dari daerah mana diawali. Dari dua belas responden daerah tempat tinggalnya semua mengadakan tradisi kondangan tersebut sudah sejak lama dilakukan.

Perkembangan manusia dari masa ke masa menjadi lebih moderat disatu sisi, namun sisi lain ada pergeseran makna dalam tradisi yang disebabkan pengaruh kapitalis dan ekonomi yang juga berasal dari sistem masyarakat lebih individualis pada segi lain namun juga masih sangat kolektif, mengingat hubungan masyarakat di Indonesia sebenarnya sangatlah besar nilai sosialnya. Sehingga ada nilai-nilai yang berubah dalam kehidupan masyarakat terletak pada independensi dari diri sendirinya saja. Dalam ilmu sosial, pendekatan sosiologis berfungsi untuk menelaah kehidupan individu-individu dalam masyarakat dan publik serta hubungannya mengatur satu dengan lainnya yang bertujuan memahami karakter dan tujuan hidup bersama serta cara perkumpulan itu beradaptasi, berkembang menjadi komunitas manusia dengan karakter yang berbeda (Harahap et al., 2023).

Tradisi kondangan pernikahan yang sejatinya merupakan persoalan anjuran syari`at dalam hal tolong menolong sesama muslim dalam aktivitas pernikahannya, seolah mengalami pergeseran makna dan praktik dalam menjalankannya. Peralihan makna konsep yang dipahami sebagai perilaku suka rela menjadi tuntutan yang mendera masyarakat. Menurut Selo Soemardjan bahwa perubahan sosial adalah penyimpangan kolektif dari pola-pola yang telah mapan (Amiruddin & Asikin, 2018). Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persoalan perubahan sosial : perubahan apa saja yang terjadi, sampai pada tahap apa perubahan

itu terjadi, bagaimana keadaan sebelum dan sesudah perubahan terjadi, serta faktor apa dan bagaimana perubahan itu terjadi.

Adanya pergulatan sosial dan hukum bukanlah sebab keharusan pemisahan keduanya, namun hukum adalah satu kenyataan dalam masyarakat yang sangat realistis dan empiris. Van Vollenhoven menyatakan bahwa tercampuraduknya kebiasaan dan hukum kebiasaan itu tentu tidak usah menghalang-halangi kita untuk mengadakan pemisahan antara keduanya, sebab dalam banyak hal sangatlah mungkin dilakukan usaha mengenali adat dengan akibat hukum (Vollenhoven, 1985).

Sistem hukum berbicara mengenai teori hukum yang merupakan produk historis, yaitu terlahir dari percampuran nilai budaya, sosial ekonomi serta aspek nilai yang diakomodir dalam suatu sistem negara ataupun bagian dari negara (Efendi & Ibrahim, 2018). Dalam hal ini tradisi kondangan sebagai akad hutang adalah nilai sosial budaya yang saat ini biasa dipraktikkan oleh masyarakat Jawa sebagai satu sistem adat yang bernilai hukum. Dalam hukum Islam ada satu kaidah berbicara mengenai adat yang bisa dijadikan sistem hukum yaitu kaidah *al adatu muhakkamah* (As-Suyuti, 2010), bahwa selama adat kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syara' dan sudah dijadikan kebiasaan ataupun tradisi yang dikenal dan tak terbantahkan, maka adat bisa dijadikan pijakan hukum.

Dalam sosiologi hukum, teori hukum tidak dilihat sebagai institusi yang steril melainkan pengujian dan penarikan terhadap hasil dan akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk dari interaksi hukum dan lingkungan sosialnya (Efendi & Ibrahim, 2018). Cicero mengungkapkan bahwa adanya masyarakat maka adanya hukum, begitu juga Eugen Ehrlich mengatakan bahwa tiada masyarakat tanpa hukum sehingga hukum dapat ditemukan pada tiap masyarakat betapapun sederhananya masyarakat yang bersangkutan (Hajar, 2017).

Perubahan hukum bisa jadi sebagai akibat dari perubahan masyarakat, atau bisa dikatakan sebaliknya perubahan masyarakat sebab adanya perubahan hukum yang diberlakukan. Maka dalam penelitian ini, mencermati bagaimana perubahan paradigma praktis yang dilakukan masyarakat dari konsep sumbangan menjadi konsep hutang piutang. Historisitas peralihan tersebut juga didekatkan secara sosiologis, sehingga mendapat jawaban yang tepat mengenai sisi hukum dan pandangan sosial mengenai tradisi kondangan pernikahan sebagai akad hutang.

Esensinya sumbangan adalah bentuk tolong menolong yang dilakukan secara sukarela. Dalam praktiknya sumbang manten dalam adat masyarakat di Indonesia Di Jawa terdapat sisi positif dan juga sisi negatif. Sumbang manten berdampak positif bagi masyarakat terkait pertolongan antar sesama dalam meringankan beban hajatan (*walimah*) dalam pernikahan. Namun ada juga dampak negatifnya jika pesta pernikahan diadakan secara bersamaan dengan masyarakat lainnya. Jika meninjau perekonomian manusia secara fitrah ada naik turun kehidupan dan juga kebutuhan yang kadang tidak terduga dalam sehari-hari. Hal ini akan memberikan beban tersendiri bagi masyarakat yang harus hadir dan juga memberikan sumbangannya sebagai hutang masa lalu yang juga pada prosesi pernikahan. Meskipun demikian secara umum masyarakat di Jawa khususnya sukarela melakukan selagi itu masih bermanfaat bagi tetangga dan juga saudaranya. Dan masih dipraktikkan sampai hari ini (Maryam & Arsyad, 2022b).

Dalam hal ini ada dua arah penglihatan pada tradisi sumbang manten ini yakni sebagai praktik budaya dan tradisi sumbangan sebagai hibah (pemberian) yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharap ganti balas jasanya. Kemudian praktik budaya dan tradisi sumbangan ini sebagai hutang piutang bagi masyarakat yang memiliki keterikatan adanya transaksi hutang piutang dalam sumbangan manten tersebut. Dimana adanya keharusan untuk mengembalikan pemberian kepada pemilik hajat telah memberikan banyak bantuan kepadanya.

Hal ini menimbulkan perasaan ingin membalas pemberian serta anggapan hutang piutang yang harus dikembalikan (Rachmawati & Anwar, 2021). Dengan demikian hakikatnya

tradisi ini dikembalikan pada kebiasaan individu dalam menjalankan hajatan pernikahan tersebut. Meskipun secara mayoritas masyarakat melakukan secara suka rela namun kewajiban sosial yang membelenggu masyarakat tertentu sehingga menjadikan tradisi sumbang manten ini menjadi sesuatu yang mengikat.

Pada tradisi sumbang manten tersebut pemberian yang diberikan tidak harus berupa uang. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakatnya masing-masing. Pemberian sumbangan pada hajatan pernikahan di pedesaan umumnya menggunakan beras, atau juga uang. Namun pada masyarakat perkotaan umumnya menggunakan uang. Jika dilihat dari masyarakat perkotaan secara umum tidak secara ketat mempraktikkan adat ini sebagai hutang piutang dan tercatat seperti halnya masyarakat pedesaan yang memang secara khusus ada tim pencatat jumlah yang diberikan. Hal ini dikarenakan masyarakat perkotaan lebih praktis mengadakan prosesi pernikahan digedung dengan waktu dan undangan yang terbatas. Selain itu juga jarang ditemukan membawakan barang-barang beras atau bahan makanan pokok. Melainkan lebih pada memberikan amplop berisi uang, yang sering diucapkan dengan istilah ngamplop.

Meskipun demikian, walaupun secara historis peralihan praktik sumbangan (sedekah) menjadi akad hutang belum dapat ditemukan titik terangnya, namun secara sosiologis barangkali dapat dianalisa bagaimana masyarakat Indonesia umumnya bersifat peduli kepada sesama, dan juga sifat kasih sayang dan gotong royong serta kebersamaan sangat kental dan melekat. Rasa sungkan yang dimiliki warga Indonesia biasanya membuat sikapnya lebih mendingkan apa yang sekiranya tidak perlu diperebutkan atau diributkan. Serta sungkan untuk tidak membalas kebaikan pemberian orang lain terhadapnya. Pada kondisi lain dapat dilihat masyarakat modern hari ini termasuk di Indonesia secara finansial lebih maju dan mengerti kebutuhan dan modernitas lifestyle yang membuat seseorang bisa cenderung materialis dan tingkat individual sedikit mempengaruhinya. Kebutuhan harian menjadi perhitungan bagi masyarakat, sehingga harta benda yang dikeluarkanpun harus memiliki nilai profitnya.

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi bisa dimaknakan adat dan `urf. Adat yang dikenal dan baik dilaksanakan adalah secara berulang dan terus menerus sebagai tradisi dan budaya masyarakat luas. Tradisi sumbangan manten (menyumbang dalam pernikahan) merupakan adat masyarakat Indonesia dengan berbagai istilah yang digunakan seperti buwuh atau kondangan dan lain-lain. Tradisi ini merupakan budaya memberikan sumbangan atau bantuan bagi masyarakat yang melakukan walimah nikah atau hajatan pernikahan dengan tujuan meringankan beban serta membantu sesama. Namun dari masa kemasa tradisi ini menjadi bergeser secara nilai dan maknanya menjadi hutang piutang yang wajib dibayarkan pada waktu masyarakat lain yang telah menyumbang mengadakan hajatan yang sama.

Bahkan sebagian masyarakat seperti di Kabupaten Banyumas Brebes ataupun Tegal mencatat piutangnya sehingga ketika ada tetangga dan saudara yang menghutangi atau berhutang kepadanya ketika mengadakan hajatan pernikahan maka akan dikembalikan atau akan diminta jika belum melunasinya. Secara historis tidak ditemukan secara pasti kapan dimulai dan darimana dimulai. Masyarakat Brebes misalnya mempraktikkan tradisi kondangan menjadi hutang ini sudah hampir semua lapisan masyarakat. Ada dalam bentuk uang, beras sembako maupun hasil pertanian, seperti bawang merah dan cabe.

Tradisi sumbang manten juga telah dilakukan cukup lama dan umum oleh masyarakat dan berjalan hingga masa sekarang. Tidak ada sanksi yang diberikan tokoh masyarakat ataupun hukum yang berlaku didalamnya seperti yang ditetapkan juga dalam UU tentang HAM Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 bahwa tidak adanya pidana bagi sengketa hutang piutang. Begitu juga secara syariat, dimana hutang piutang menjadi akad tabarru l yang

artinya kontrak tolong menolong. Meskipun tradisi tersebut mengikat dan menjadi hutang piutang masyarakat, namun keberlangsungannya dalam masa yang lama dan berlaku lumrah menunjukkan keridhaan masyarakat dalam budaya tersebut. Sehingga secara sosiologis tradisi tersebut tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri yang tidak dikenakan hukum hanya sanksi sosial terkait hubungan individu satu dengan yang lainnya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Burnu, & Muhammad Shidqi. (n.d.). *كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية*. Retrieved from: <https://shamela.ws/book/8379/261>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Aritama, R. (2022). Penipuan Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 728–736. <https://doi.org/10.55681/SENTRI.V1I3.283>
- As-Suyuti, A.-J. (2010). *Al-Asybah wa An-Naza'ir*. Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Az Zuhaili, W. (1990). *Ushul al fiqh al Islami*. Daru Al Fikr.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Fikriyah Ahmad al Sayyid. (n.d.). *Qawaid Al Fiqh al Kulliyah*. Jami'at al Azhar.
- Hajar. (2017). *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*. Kalimedia.
- Harahap, Y. S., Sya'bana, D. F., Syukri, A., & Sinaga, A. I. (2023). Berbagai Pendekatan Studi Islam. *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 3(2), 296–305. <https://doi.org/10.47467/TARBIATUNA.V3I2.3858>
- Mahyudi, D. (2023). Pendekatan Antropologi dan Sosiologi Dalam Studi Islam. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, 9(2), 114–140. <https://doi.org/10.30821/IHYA.V9I2.17900>
- Maryam, S., & Arsyad, A. (2022a). Analisis Urf' Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang Dalam Perkawinan di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 250263. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24769>
- Maryam, S., & Arsyad, A. (2022b). Analisis Urf' Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang Dalam Perkawinan di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 250263–250263. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.VI.24769>
- Muaddin, M., & Aini, N. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Pada Tradisi Bhubuwen di Madura. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 79–95. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.291>
- Rachmawati, S. A., & Anwar, Moch. K. (2021). Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 69–83. <https://doi.org/10.26740/JEKObI.V4N3.P69-83>
- Rohmah, R. A., & Purwantoro. (2023). Makna Sosial Tradisi Nyumbang dalam Berbagai Hajatan di Desa Masda Makmur: Bidang Sosial Humaniora. *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.61291/JOINMR.V2I1.8>
- Saputri, E. D., & Ashari, M. H. (2019). Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Prive: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 02(01).
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Vollenhoven, C. V. (1985). *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Djambatan.
- Zaidan, A. K. (2013). *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Muassasah Al-Risalah.
- Zikriadi, U. S., & Hifza. (2023). Aneka Jenis Penelitian. *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–46. <https://doi.org/10.58540/sambarapkm.v1i1.157>

ابن عاشور (n.d.). *التحرير والتنوير*. Retrieved from <https://tafsir.app/ibn-aashoor/2/282>
دار الفكر العربي. *زهرة التفاسير*. (n.d.). محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد - محمد أبو زهرة
December 18, 2023, from <https://www.islamweb.net/ar/library/content/221/158>